



## Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni

Pramudita Febrihana<sup>1</sup>, Sishadiyati<sup>2</sup>, Wiwin Priana<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### Abstract

Received: 22 Oktober 2023

Revised : 29 Oktober 2023

Accepted: 02 November 2023

*The Swadaya Housing Stimulant Program (BSPS) is a government assistance effort aimed at low-income communities (MBR) supported by assistance recipients in order to increase access to adequate, safe, healthy, and comfortable housing and housing. Low-income (MBR) communities with bought power thus need government backing to have the ability to improve their homes from uninhabitable to habitable conditions such as building resilience, large Spaces, adequate sanitation access, and access to adequate drinking water. The study aims to identify the strength of as many as 65 beneficiaries of assistance in the surabaya city tamales. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of research. Data sources in research are obtained through observation, field notebooks, and documentation. Based on research already done, results indicate that the majority of those receiving assistance from tambake-off services participated in money transfers to supplement materials purchase and labor costs. Then, followed by a swadaya form of carpentry performed by the families of the recipients in the construction of his life.*

**Keywords:** *BSPS, MBR, habitable home, homes are inhabitable*

(\*) Corresponding Author: [pfebrihana@gmail.com](mailto:pfebrihana@gmail.com)

**How to Cite:** Febrihana, P., Sishadiyati, & Priana, W. (2023). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10081305>

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak yaitu rumah merupakan salah satu bentuk kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang tanpa terkecuali. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal untuk berteduh dan berlindung dari berbagai macam ancaman melainkan juga memiliki peranan sosial dan budaya utama sebagai pusat pendidikan keluarga dalam menciptakan serta meningkatkan kualitas generasi muda di masa depan. Menurut Pasal 1(7) UU Perumahan No. Menurut UU No. 1 Tahun 2011, rumah memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok, sebagai tempat tinggal, sebagai properti atau barang milik pemiliknya, sebagai status sosial ekonomi, atau sebagai lokasi, untuk mendapatkan penghasilan, menghidupi keluarga dan menunjukkan martabat manusia. Rumah bukan hanya sekedar tempat untuk tinggal, tetapi juga bisa menjadi sumber ketenangan, ketentraman, sumber energi perkembangan bagi pemilik dan keluarganya. Namun, tidak semua orang mampu memenuhinya (Eliza, F., Nurmasari, & Zulkifli, 2021).

Hingga kini, permasalahan mengenai belum terpenuhinya kualitas rumah layak huni masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan rumah

secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya belum mampu memenuhi kriteria standar rumah layak huni seperti yang disebutkan dalam SE Nomor 14/SE/Dr/2022 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Standar rumah layak huni meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses sanitasi dan air minum yang layak (SE Nomor 14/SE/Dr/2022). Belum terpenuhinya kualitas rumah layak huni disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi yang kurang baik sehingga hanya mampu untuk menyambung hidup kesehariannya. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan rumah layak yang akan membawa pada kondisi yang sehat. Rumah yang tak layak huni umumnya akan membawa kondisi pada keadaan lingkungan yang kumuh. Buruknya kondisi lingkungan akan mengganggu dan menghambat pertumbuhan kualitas kehidupan seseorang. Hal tersebut mengakibatkan dalam mewujudkan rumah layak huni tidaklah perkara yang mudah dilakukan (Jempper, J., No, V., Jannah, H. M., Ekonomi, F., & Tadulako, U., 2023).

Pasal 28H Amandemen UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan”. Pernyataan tersebut dilatarbelakangi karena sangat pentingnya rumah bagi masyarakat terlebih dengan kualitas yang layak huni dan sehat. Dalam menyelesaikan persoalan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta melakukan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakatnya. Hal ini kemudian diimplementasikan dengan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011. Pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas pengelolaan perumahan dan kawasan perumahan yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah”. Implementasi masalah perumahan dan permukiman cukup jelas dan selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga jika pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan dan siap meluncurkan program perumahan rakyat, baik kabupaten maupun provinsi/kota, harus mampu merespon program tersebut sesuai dengan prinsip otonomi dan gotong royong. Saling membantunya pemerintah daerah hingga ketingkat bawah dalam melaksanakan program bertujuan untuk dapat dicapainya target penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman (Azkar, N., 2021).

Sebagai implementasi mengenai dasar hukum yang telah disebutkan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perumahan bersama Direktorat Rumah Swadaya memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan perbaikan rumah tak layak huni baik dari sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan dirancangnya kebijakan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut menjadi solusi untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan rumah tak layak huni dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendorong keswadayaan dan meningkatkan keswadayaannya dengan tujuan mampu meningkatkan kualitas rumah hunian. Hingga kini terdapat unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3,4 juta menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Perumahan (Setiyarini, A. W., & Prathama, A., 2019).

Program BSPS dilakukan dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah kepada penerima bantuan sebesar Rp20.000.000 yang dibagi menjadi Rp17.500.000 diperuntukkan membeli bahan bangunan (Rizky, D. A., Siswosukarto, S., & Saputra, A., 2022). Sisa lainnya sebesar Rp2.500.000 diperuntukkan membayar upah pekerja. Program BSPS telah menyebar diseluruh provinsi di Indonesia dan pada tahun 2023 telah tersalurkan sebanyak 93.139 unit rumah dari target total sebanyak 150.050 unit rumah untuk penerima bantuan. Program BSPS dirancang dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah supaya berkemampuan meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga dapat memiliki hunian tetap yang layak dihuni dan sebagai penunjang kehidupan di masa mendatang. Melalui program BSPS diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah mampu terbantu dan berinisiatif untuk turut serta melakukan keswadayaannya baik berupa material bangunan, dana, tenaga, dan lain sebagainya sehingga dapat memaksimalkan perbaikan kualitas rumah layak huni.

Kecamatan Tambaksari sebagai salah satu daerah dari tujuh kecamatan di Kota Surabaya yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun anggaran 2023. BSPS di Kecamatan Tambaksari disebar di tiga kelurahan meliputi Kelurahan Pacarkeling, Rangkah, dan Kapasmadya Baru. Di tiga kelurahan tersebut, terdapat 65 orang yang berstatus sebagai penerima bantuan BSPS dari hasil verifikasi data calon penerima bantuan yang telah dilakukan. Dalam serangkaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kecamatan ini, masih mengalami kendala mengenai keswadayaan masyarakat. Beberapa penerima bantuan terkendala terkait bentuk swadaya dikarenakan rendahnya pendapatan yang diterima sehingga untuk memberikan swadaya dalam bentuk uang termasuk hal yang memberatkan atau dengan kata lain penerima bantuan tidak memiliki biaya tambahan sebagai bentuk keswadayaan sehingga mereka memutuskan untuk mundur sebagai penerima program bantuan. Bentuk swadaya berupa uang mayoritas dilakukan oleh orang yang tidak berkeahlian dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang untuk membangun rumahnya sendiri.

Permasalahan di atas mendorong penulis untuk tertarik melakukan penelitian dengan membahas inisiatif bentuk keswadayaan masyarakat dalam mendukung perwujudan rumah hunian layak melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Adanya program ini diharap mampu mendorong inisiatif keswadayaan masyarakat untuk membangun rumahnya demi peningkatan kualitas baik struktural maupun non-struktural.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan keuangan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya peningkatan kualitas rumah swadaya berdasarkan gotong royong. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 disebutkan bahwa bentuk bantuan BSPS berupa uang yang

diberikan kepada penerima bantuan untuk dapat digunakan dalam pembelian bahan bangunan dan membayar upah pekerja.

Program BSPS berjalan tidak hanya berdasar pada kriteria rumah tak layak huni, untuk menjadi penerima program BSPS calon penerima bantuan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti yang tercanum dalam SE Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Selain persyaratan teknis mengenai rumah tak layak huni, calon penerima bantuan harus meliputi warga Indonesia yang berdomisili asli dengan dibuktikan dengan KTP dan memiliki dan menguasai tanah dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah seperti sertifikat, petok D, letter C. Setelahnya, akan diperkuat dengan bukti teknis dengan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi mengenai kondisi rumah yang tak layak huni. Sasaran program BSPS merupakan wilayah yang secara administrasi memiliki banyak data rumah tak layak huni (RTLH) sehingga membutuhkan bantuan serta dukungan program BSPS.

### **Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan mereka yang memiliki keterbatasan daya beli terkhusus untuk mewujudkan hunian sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni sulit diwujudkan. Pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dengan memberikan bantuan dalam bentuk dana bantuan pembangunan dan memperoleh rumah umum maupun swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disebutkan dalam pasal 126 Undang-Undang tersebut

### **Rumah Layak Huni**

Menurut UU Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011, Rumah Layak Huni (RLH) adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni dan mencerminkan harkat dan martabat manusia, pembinaan keluarga, dan sebagai bentuk harta benda penghuninya. Disebut sebagai rumah layak huni karena rumah tersebut mampu memenuhi empat standar yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Mandiri SE No. 14/SE/Dr/2022. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Indikator rumah layak huni meliputi Ketahanan Bangunan, Kecukupan Luas Tempat Tinggal, Akses sanitasi dan air minum yang layak.

Ketahanan bangunan terdiri dari pemenuhan standar kualitas komponen struktur antara lain pondasi, kolom, sloof, ring balok, rangka atap dan non-struktur antara lain lantai, dinding, kusen, penutup atap. Kecukupan luas bangunan diukur dari standar ruang gerak minimum per-orang dengan masing-masing orang memiliki standar luas sebesar 7,2 meter dan tinggi sebesar 2,8 dihitung secara minimal. Akses sanitasi layak diukur dengan lengkapnya fasilitas untuk mandi dan toilet, septic tank yang memadai, dan pengelolaan limbah. Sedangkan, untuk akses air minum dilihat dari pemenuhan air minum yang sesuai standar dan mampu dikonsumsi serta mudah dijangkau baik dari segi waktu dan jarak tempuh.

### **Rumah Tidak Layak Huni**

Keputusan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 menjelaskan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak dapat memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan sosial. Rumah tidak layak huni tidak memiliki

kecukupan penghawaan sirkulasi udara dan pencahayaan matahari sehingga kurang baik untuk kesehatan. Rumah tidak layak huni memiliki komponen struktur dan non-struktur yang tidak aman dari berbagai macam bahaya misalnya gempa sehingga tidak memberikan rasa aman dan menyelamatkan bagi penghuninya. Indikator lainnya mengenai rumah tak layak huni antara lain luas ruangan kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang, rumah tidak cukup memiliki penghawaan dan pencahayaan, dan tidak adanya atau akses sanitasi dan air minum yang kurang.

### **Konsep Keswadayaan**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), swadaya memiliki makna kekuatan atau tenaga sendiri, yang pada umumnya memiliki keterkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan. Keswadayaan dapat dimaknai dengan bentuk usaha mengedepankan kemampuan masyarakat yang dilakukan atas usaha sendiri untuk dapat mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab tanpa

menunggu arahan ataupun dorongan dari pihak lain. Konsep keswadayaan tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki keterampilan, tetapi sebagai subjek yang memiliki keterampilan meskipun sedikit. Bantuan materil yang diterima dari orang lain harus dipahami sebagai dukungan, sehingga pemberian bantuan tersebut tidak justru melemahkan kemandirian masyarakat, tetapi menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan kemandiriannya.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian berupa penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan sifat atau keunggulan yang tidak dapat diukur atau dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif relevan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui untuk kemudian dideskripsikan mengenai bentuk keswadayaan masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Tambaksari dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Penelitian pada artikel ini berlokasi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya meliputi Kelurahan Pacarkeling, Kelurahan rangkah, dan Kelurahan Kapasmadya Baru yang merupakan tempat penyelenggaraan Progam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2023. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui bentuk keswadayan masyarakat yang diberikan sebagai bentuk usaha masyarakat dalam memperbaiki rumah huniannya yang didukung oleh terselenggaranya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Metode ini menggabungkan antara kegiatan observasi, hasil pencatatan di lapangan, dan dokumentasi yang diperoleh selama menjalankan pelaksanaan program BSPS untuk dikumpulkan sebagai sumber data penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dilakukan selama pelaksanaan tahapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2023 Kecamatan Tambaksari. Jumlah penerima bantuan sebanyak 65 rumah diperoleh dari verifikasi dan identifikasi data di lapangan untuk dibuktikan kesesuaiannya menjadi penerima bantuan. Program ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, pertama secara administrasi dan kedua secara teknis. Secara administrasi, calon penerima

bantuan harus sebagai warga Indonesia asli dan berdomisili pada alamat yang tercantum dalam data verifikasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki. Selanjutnya, tanah tempat rumah hunian yang ditempati haruslah penguasaan sendiri yang dapat dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan tanah baik sertifikat, Petok D, maupun letter C. Sementara itu, secara teknis struktur rumah seperti pondasi, sloof, kolom, ring balok, rangka atap tidak lengkap ataupun rusak.

Sesuai yang disebutkan dalam SE Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, tujuan BSPS adalah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat sehingga mampu memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu memunculkan inisiatif keswadayaan masyarakat dalam melakukan perbaikan rumah tak layak huni yang ditinggalinya menjadi rumah layak huni. Pada program BSPS, bentuk keswadayaan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan yang disanggupi oleh penerima bantuan. Bentuk bantuan program BSPS yang berupa jumlah dana sebesar 20 juta tidak menuntut penerima bantuan untuk harus mengeluarkan keswadayaan berupa uang. Artinya, keswadayaan dapat diberikan dalam bentuk lain seperti tambahan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemilik atau pun kerabatnya.

Observasi yang dilakukan selama pelaksanaan identifikasi keswadayaan penerima bantuan program BSPS, ditemukan hasil seperti dalam tabel berikut :

No.	Kelurahan	Jumlah Penerima Bantuan	Bentuk Keswadayaan	
			Uang	Tenaga Kerja
1.	Pacarkeling	7	7	0
2.	Rangkah	17	15	2
3.	Kapasmadya Baru	41	35	6

Tabel 1. Data Keswadayaan Penerima Bantuan

Sesuai data tabel di atas, dapat diketahui yakni keswadayaan masyarakat didominasi dengan penambahan dana pembangunan baik digunakan untuk membeli material maupun pemberian upah tenaga kerja. Di Pacarkeling, swadaya yang dilakukan penerima bantuan diberikan dalam bentuk uang atau dana. Sementara itu, di Kelurahan Rangkah terdapat 15 penerima bantuan dengan swadaya tambahan dana dan 2 penerima bantuan memberikan keswadayaan tenaga kerja. Hal yang serupa dilakukan di Kelurahan Kapasmadya Baru, terdapat 35 penerima bantuan memberikan keswadayaannya dalam bentuk tambahan dana dan 6 lainnya dalam bentuk tenaga kerja. Keswadayaan tenaga kerja dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang memiliki keahlian sebagai tukang dan cukup mengerti mengenai pengerjaan komponen struktur pembangunan rumah. Mereka rela untuk sementara mengajukan cuti untuk sementara libur melakukan pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaan di rumahnya sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya upah tukang sehingga dana yang dialokasikan untuk pembayaran upah pekerja senilai 2,5 juta dapat digunakan atau dialihkan untuk biaya lainnya seperti penambahan pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan karena apabila

tenaga kerja berasal dari anggota keluarga tentunya biaya yang dikeluarkan sedikit atau bahkan tidak berbayar sama sekali.



**Gambar 1 Keswadayaan Penerima Bantuan**

Walaupun tidak diharuskan memberikan keswadayaan dalam bentuk uang atau dana, mayoritas penerima bantuan justru memilih bentuk keswadayaan berupa tambahan dana. Hal ini dikarenakan dalam keluarga penerima bantuan tidak ada satu pun yang mampu memberikan tenaganya untuk berprofesi sebagai tukang dalam pembangunan karena mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Mereka memilih memberikan tambahan dana yang cukup untuk dapat menjadi tambahan dalam pembelian bahan bangunan yang kurang ataupun tidak masuk kedalam list Daftar Rencana Pemanfaatan Bahan (DRPB) yang disusun oleh fasilitator lapangan. Namun, dibalik ini semua terdapat beberapa penerima bantuan yang masih kesusahan untuk mewujudkan keswadayaannya dalam program BSPS. Salatnya, mereka tetap ingin berusaha dengan melakukan cara-cara yang dirasa mampu mewujudkan kesanggupannya dalam mendorong keswadayaannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) efektif dalam mendorong kemampuan keswadayaan penerima bantuan dalam mewujudkan hunian yang layak. Melalui program ini, penerima bantuan berupaya untuk memberikan keswadayaan dan mampu meningkatkan keswadayaan setiap harinya selama pelaksanaan BSPS. Mayoritas penerima bantuan memberikan keswadayaan dalam bentuk uang karena dirasa paling memungkinkan dibandingkan harus mampu memiliki keahlian tenaga dalam bidang pertukangan. Namun, sebaliknya bagi mereka yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Mereka akan memilih untuk melakukan swadaya dalam bentuk tenaga dengan membangun rumahnya sendiri untuk menghemat biaya upah tukang sehingga dapat dialihkan ke bentuk pembelian bahan bangunan lainnya. Di lain sisi, bentuk keswadayaan masyarakat akan memengaruhi bentuk kualitas rumah layak huninya. Semakin tinggi bentuk keswadayaan yang diberikan, semakin tinggi kualitas hunian yang diwujudkan.

## **SARAN**

Sesuai hasil penelitian yang telah didapatkan, maka penulis memandang perlu untuk memberikan sedikit saran terkait dengan bentuk keswadayaan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini penerima bantuan diharapkan mampu memanfaatkan

dengan baik untuk mendorong keswadayaannya sehingga merasakan secara maksimal atas terbantunya mewujudkan perbaikan rumah huniannya.

## REFERENSI

- Algiffari, M. F. (2023). *Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19*. 1(3), 489–496.
- Azkar, N. (2021). *Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Provinsi Kalimantan Selatan*. Vol.3 No.2 Hal. 118-123.
- B, I., & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.31605/jepa.v2i2.661>
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*. VII(110), 35–45.
- Eliza, F., Nurmasari, & Zulkifli. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Desa Karya Tunas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir*. Jrapik Vol. 1 No. 2.
- Hedina, D., Nawawi, Z. M., & Anggarini, T. (2021). *Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berhol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi*. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. 1
- Jempper, J., No, V., Jannah, H. M., Ekonomi, F., & Tadulako, U. (2023). *Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol*. 2(2).
- Mukhlis, S., Siam, N. U., & Junidar. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Ungga*. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji) Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang* Vol. 2 No. 2 Februari 2021 (445-460).
- Mu'minin, Z. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
- Rizky, D. A., Siswosukarto, S., & Saputra, A. (2022). *Analisis Prioritas Pengendalian Risiko Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Provinsi Sumatera Utara*. *Juitech / Vol.6/No.1/ April 2022/ p-ISSN : 2580-4057/ e-ISSN : 2597-7261*.
- Setiyarini, A. W., & Prathama, A. (2019). Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.2>

Sjafari, A. (2023). *Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Di Kabupaten Pandeglang*. 16(1), 1–13.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman